

KELURAHAN ANGKE

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ANGKE KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN ANGKE KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN ANGKE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan

menerapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Angke dengan Keputusan Lurah Kelurahan Angke.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Penganten;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat Dan Lurah Dengan Unit Kerja Perangkat Daerah Di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan Dan Kelurahan;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

17. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ANGKE TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN ANGKE KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Angke, yang terdiri dari :

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan :
 - 1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi).
- II. Standar Pelayanan Urusan Kependudukan:
 - Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - 2. Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta;
 - 4. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI Ke Luar DKI Jakarta;
 - 5. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI Jakarta);
 - 6. Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Pencatatan Kelahiran;
 - 7. Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian;
 - 8. Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian (Di hari libur kerja);
 - 9. Standar Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);dan
 - 10. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP di Kelurahan;
- III. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan:
 - 1. Standar Pelayanan Pernikahan Pertama (umum);
 - 2. Standar Pelayanan Pernikahan Di bawah Umur (dibawah usia 19 tahun);
 - 3. Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (umum);
 - 4. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengantar Perceraian;
 - 5. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib); dan
 - 6. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan.

IV. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:

- 1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
- 2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Untuk Layanan Formulir Di Luar Instansi Pemerintah Daerah;
- 3. Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan;dan
- 4. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi produk Kelurahan;

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Angke ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Lurah Angke ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Angke

KELIMA

: Keputusan Lurah Angke ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024

Lurah Kelurahan Angke Kota Administrasi Jakarta Barat

FIRMANSYAH, S.E., M.M. NIP 196807271989031013

Tembusan:

- 1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat
- 4. Camat Kecamatan Tambora

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Angke

Nomor: 28 Tahun 2024 Tanggal: 4 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN ANGKE

A. PENDAHULUAN

Kelurahan Angke yang beralamat di Jalan H. Jamhari No.25 RT 001 RW 01 merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambora, dengan luas wilayah ± 79,77 Ha.

Kelurahan Angke meliputi 11 Rukun Warga dan 140 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebanyak ±35.302 jiwa.

Adapun batas wilayah Kelurahan Angke sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara

2. Sebelah Timur : Kelurahan Jembatan Lima Jakarta Barat

3. Sebelah Barat : Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat

4. Sebelah Selatan: Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Kelurahan Angke berdasarkan pada :

- 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- 2. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Angke adalah sebagai berikut :

1. Gedung perkantoran;

9. Wifi Gratis

2. Ruang tunggu;

10. Perpustakaan

3. Ruang pimpinan;

11. Mobil Operasional

4. Ruang kerja;

12. Halaman Parkir

- 5. Ruang pertemuan/aula;
- 6. Mushola,
- 7. Toilet;
- 8. CCTV;

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia pada Kelurahan Angke dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing masing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
1.	Lurah	S2	
2.	Sekretaris Kelurahan	S2	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	S1	
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S1	
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	S1	
6.	Kepala UPMPTSP Kelurahan Angke	S2	
7.	Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Angke	S1	
8.	Kepala Satpol PP Kelurahan Angke	S1	

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan pada Kelurahan Angke. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut:

T	<u> </u>		
No.	Pelapor	Atasan Langsung	Laporan
1.	Lurah	Camat	Setiap bulan
2.	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Insidentil
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Lurah	Insidentil
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Lurah	Insidentil
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Lurah	Insidentil
6.	Kepala UPMPTSP Kelurahan Angke	Kepala UPMPTSP Kec. Tambora	Setiap hari
7.	Kepala Satuan Pelayanan Dukcapil Kelurahan Angke	Kepala Satpel Dukcapil Kec. Tambora	Setiap hari
8.	Kepala Satpol PP Kelurahan Angke	Ka. Satgas Pol PP Kec. Tambora	Setiap hari

V. Jumlah Pelaksana Jumlah Sumber Daya Manusia di Kelurahan Angke, terdiri dari :

No	T-1-4	TT	
No	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses Pelayanan	Jumlah
1.	Lurah	Mengawasi, mengendalikan	1 org
,		dan mengoordinasikan	
		kegiatan pelayanan	
2.	Sekretaris Kelurahan	Melaksanakan kegiatan	1 org
		ketatausahaan dan	
		kerumahtanggaan	•
3.	Kepala Seksi	Melakukan verifikasi berkas	1 org
	Pemerintahan	pelayanan dan pembinaan	J
		organisasi kemasyarakatan	
4.	Kepala Seksi	Melakukan pelayanan ber-	1 org
	Kesejahteraan Rakyat	kaitan dengan kegiatan	0
		ekonomi masyarakat, keber-	
		sihan dan pemeliharaan sarana	
	,	dan prasarana umum di	
		kelurahan	
5.	Kepala Seksi Ekonomi	Melakukan pelayanan berka -	1 org
	dan Pembangunan	itan dengan kesejahteraan	
		rakyat, kesehatan danpember-	
		dayaan masyarakat	
6.	Ka. UPMPTSP Kelurahan	Memberikan pelayanan	1 org
	Angke	perizinan dan non perizinan	
7.	Staf UPMPTSP	Membantu proses pelayanan	4 org
	Kelurahan Angke	perizinan dan non perizinan	
8.	Ka. Satuan Pelayanan	Mengendalikan dan	1 org
	Dukcapil Kelurahan	mengoordinasikan kegiatan	
	Angke	pelayanan kependudukan dan	
		catatan sipil	
9.	Staf Satpel Dukcapil	Membantu proses pelayanan	2 org
	Kelurahan Angke	adm.dukcapil	
1	17 1 0		
10	Kepala Satpol PP	Mengendalikan dan	1 org
	Kelurahan Angke	mengoordinasikan kegiatan	
7 7	TTYT TE 1	ketenteraman dan ketertiban	
11	JFU Kelurahan	Membantu kegiatan	- org
		administrasi dan operasional	
10	DIID	pelayanan	
12	PJLP	a.Melakukan pengelolaan	
	a. Pengelola RPTRA	kegiatan pelayanan RPTRA.	б org
	h pperi	b. Melakukan penanganan	
	b. PPSU	segera pada permasalahan	60 org
ŀ	,	prasarana dan sarana umum	
	Jumlah Total	di wilayah kelurahan	
	Juillali Iolal		85 org

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Kelurahan Angke berupa:

- 1. Proses pelayanan dilakukan setelah berkas persyaratan Pemohon lengkap;
- 2. Pemohon dilayani sesuai nomor antrian;
- 3. Produk layanan yang akuntabel;
- 4. Tersedianya akses pelayanan untuk penyandang disabilitas; dan
- 5. Senyum, Salam, Sapa, Santun (4S).

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Angke saat ini, antara lain :

- 1. Bebas dari pungutan liar;
- 2. Keamanan dan kenyamanan area parkir;
- 3. Kerahasiaan dokumen; dan
- 4. Tersedianya CCTV di ruang pelayanan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Kelurahan Angke dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan setiap 6 bulanan atau 1 tahunan.

B. STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN ANGKE

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan
 - 1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar yang ditandatangani
	pelayanan	RT/RW;
		2. FC KTP para Ahli Waris;
		3. FC KK para Ahli Waris;
		4. FC KTP dan KK 2 orang saksi;
1		5. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris;
1		6. FC Surat Nikah Pewaris atau dokumen
		keterangan lain yang sesuai dengan
į.		ketentuan PUU;
		7. FC Akta Kematian/Surat Keterangan
		Pelaporan Kematian/atau dokumen
		keterangan lain yang sesuai dengan
		ketentuan PUU;
		8. Akta Cerai (apabila bercerai);
ř		9. FC/Akta Kematian /Surat Keterangan
		Pelaporan Kema-tian/atau dokumen
		keterangan lain yang sesuai dengan
		ketentuan PUU;
		10. FC KTP istri/suami para Ahli Waris yang telah meninggal.
		11. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC surat
		nikah anak kandung para ahli waris yang
		telah meninggal
2.	Sistem, mekanisme	<u> </u>
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap di
		Loket Pelayanan
		3. Petugas menerima berkas di Loket
		Pelayanan.
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kelurahan).
		5. Petugas memproses penandatanganan
		Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan).
		6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli
3.	Ionalza straletas	Waris Loket Pelayanan.
4.	Jangka waktu Biaya/tarif	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
5.	Produk pelayanan	Tidak dipungut biaya (Gratis)
0.	1 Todak pelayanan	Surat Keterangan Ahli Waris yang
6.	Domongon	ditandatangani Lurah
0.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor: 021-6342578
	pengaduan, saran dan masukan	2. Nomor Fax: 021-6342578
	uan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP: 021-1500164
L	1	4. Email : kelurahanangke@gmail.com

II. Standar Pelayanan Kependudukan

1. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Penerbitan KK baru bagi pendatang
Į.	pelayanan	dalam dan luar Daerah
		- Surat Keterangan Pindah (SKP)
		- Biodata penduduk (untuk pendatang
		luar DKI Jakarta)
		- KK asli dan fotokopi KTP Penjamin
		- Surat Pernyataan jaminan tempat tinggal dari pemilik rumah (jika
		tinggal dari pemilik rumah (jika menumpang)
		2. Penerbitan KK karena perubahan data
		a. KK dan KTP asli
		b. Surat Keterangan/bukti perubahan
		Peristiwa Kependudukan dan
		Peristiwa Penting/dokumen
-		pendukung perubahan (FC Surat Nikah/kutipan Kematian/kutipan
		akta perceraian/kutipan akta
		kelahiran /ijazah/ Penetapan
		Pengadilan/Surat Keterangan Pindah
		Agama).
		3. Penerbitan KK karena hilang/rusak
		a. Surat Keterangan hilang dari
		kepolisian atau KK yang rusak dan
2.	Sistem, mekanisme	b. KTP-el
۷.	dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon mengisi Formulir (Satpel
		Dukcapil Kelurahan)
		3. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		Loket Pelayanan.
		4. Petugas menerima berkas Loket
		Pelayanan
		5. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan).
		6. Petugas memproses pencetakan KK
		(Satpel Dukcapil Kelurahan)
		7. Petugas menyerahkan KK kepada
		pemohon untuk ditandatangani Kepala
3.	Jangka waktu	Keluarga dan Ketua RT 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Kartu Keluarga
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	_	2. Nomor Fax 021-6342578
	dan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-
		1500164
		4. Email kelurahanangke@gmail.com

2. Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Penerbitan KTP-el baru
Î	pelayanan	Bagi Pemula (17 tahun) :
		a. Fotokopi KK
1		b. Fotokopi AktaKelahiran
-		Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) :
		a. KK asli
		b. Fotokopi Surat Nikah/Akta
		Perkawinan
		2. Penerbitan KTP-el / Suket bagi
		pendatang dalam dan luar daerah
		(diberikan bersamaan dalam proses
		penerbitan KK)
\right\rightarrow		3.Penerbitan KTP-el karena perubahan
		Biodata
		a. KK dan KTP asli
		b. Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah/Akta
		Kematian/Akta Perceraian Akta
		Kelahiran /ijazah/ Penetapan
		Pengadilan/Surat Keterangan Pindah
		Agama)
		4.Penerbitan KTP-el karena hilang atau
		rusak
		a. Surat Keterangan hilang dari
		kepolisian b. KTP-el yang rusah
ľ		c. Fotokopi KK
2.	Sistem,	1. Pemohon mengambil nomor antrian.
	mekanisme dan	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
	prosedur	Loket Pelayanan.
		3. Petugas menerima berkas Loket
		Pelayanan.
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Satpel. Dukcapil Kelurahan)
	,	5. Petugas memproses perekaman KTP Elektronik (Satpel. Dukcapil Kelurahan)
Ì		6. Pemohon menerima bukti perekaman.
		(Satpel. Dukcapil Kelurahan)
		7. Pemohon menerima KTP
		Elektronik/Suket Loket Pelayanan
3.	Jangka waktu	No. 1 s.d 6 selama 15 menit.
		No. 7 selama 3 hari kerja jika hasil
		konsolidasi data tunggal dan blanko KTP-
	Diama /4	el tersedia
4.	Biaya/tarif Produk	Tidak dipungut biaya (Gratis)
٥.	j·	Kartu Tanda Penduduk Elektronik /Suket
L	pelayanan	

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon Kantor 021-6342578 Nomor Fax 021-6342578 Nomor Telepon/call center PTSP 021-
	masukan	1500164
		4. Email kelurahanangke@gmail.com

3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP asli yang akan pindah;
	pelayanan	2. KK Asli .
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyerahkan berkas lengkap di Loket Pelayanan Petugas menerima berkas di Loket pelayanan Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan) Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta dan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah(Satpel Dukcapil Kelurahan) Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta dan KK (Loket PTSP) dan dilakukan pencabutan
3.	Jangka waktu	KTP-el lama 15 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	 Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta KK
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon Kantor 021-6342578 Nomor Fax 021-6342578 Nomor Telepon/call center PTSP 021- 1500164 Email kelurahanangke@gmail.com

4. Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Pindah dan Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI Ke Luar DKI Jakarta

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP asli yang akan pindah;
	pelayanan	2. KK Asli .
2.	Sistem, mekanisme	Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas
		lengkap di Loket Pelayanan
		3. Petugas menerima berkas di Loket
		Pelayanan
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas.
		(Satpel Dukcapil Kelurahan)
		5. Petugas memproses Pengantar Surat

		Keterangan Pindah WNI ke luar
		wilayah DKI Jakarta dan KK baru
		bagi anggota keluarga yang tidak
		pindah (Satpel Dukcapil Kelurahan);
		6. Petugas memproses penerbitan/
		penandatanganan Surat Keterangan
		Pindah WNI ke luar wilayah DKI
		Jakarta di Loket Pelayanan ke Sudin
		Dukcapil Kota/Kab (Satpel Dukcapil
1		Kelurahan);
		7. Pemohon menerima Surat
		Keterangan Pindah WNI ke luar
		wilayah DKI Jakarta dan KK di Loket
		Pelayanan
		Catatan "
	•	- Surat Pengantar SKP dapat
		disampaikan sendiri oleh Pemohon
	Transmission of the Control of the C	ke Sudin Dukcapil untuk proses
		SKP; atau Satpel Dukcapil Kelurahan
		yang menyampaikan ke Sudin
		Dukcapil untuk proses SKP.
3.	Jangka waktu	Nomor 1 sd 6, 15 menit (Surat
	_	Pengantar SKP)
		No. 7, 2 hari kerja (SKP)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Pengantar Keterangan Pindah
		WNI ke luar wilayah DKI Jakarta
		• KK
6.	Penanganan	
υ.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	, – •	2. Nomor Fax 021-6342578
L	dan masukan	3. Email kelurahanangke@gmail.com

5. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah Jakarta)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; Biodata Penduduk; Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal dari Pemilik Rumah/Pengelola Rusun/Pengelola Apartemen (jika menumpang) KK dan KTP Penjamin (jika menumpang); Fotokopi Akta Kelahiran; Fotokopi Akta Perkawinan/Surat Nikah atau akta perceraian (bagi yang berstatus kawin atau cerai hidup).

r -		
		 Catatan: Persyaratan No. 5 dan 6 tidak diperlukan, jika biodata penduduk sudah terisi lengkap dan benar. Jika pemohon belum memiliki akta kelahiran, maka akan memperoleh pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. Permohonan SKPD dilakukan bersamaan dengan permohonan KK dan KTP baru
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap di Loket Pelayanan Petugas menerima berkas di Loket Pelayanan Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil) Petugas menyerahkan bukti permohonan kepada Pemohon di Loket Pelayanan Petugas memproses pengantar Surat Keterangan Pindah datang. (Satpel Dukcapil) Petugas menyerahkan pengantar Surat Keterangan Pindah datang kepada Pemohon di Loket Pelayanan Petugas menyerahkan pengantar Surat Keterangan Pindah datang kepada Pemohon di Loket Pelayanan Petugas mengajukan prosesSuratKeterangan Pindah Datang ke Sudin Dukcapil (Satpel Dukcapil Kelurahan) Petugas menindaklanjuti SKPD untuk memproses KK dan KTP; (Satpel Dukcapil Kelurahan) Pemohon menerima KK dan KTP baru, serta menyerahkan KTP
3.	Jangka waktu	daerah. Nomor 1 sd 7 selama 15 menit/Pemohon Nomor 8 sd 10 selama 2 hari (jika jarkodat nasional tidak ada gangguan)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	 Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI) KK dan KTP-el
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578 2. Nomor Fax 021-6342578 3. Email kelurahanangke@gmail.com
		9 9

6. Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Pencatatan Kelahiran

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Kelahiran dari
	pelayanan	Puskesmas/ Bidan/ Rumah Sakit/
		penolong kelahiran/ Kelurahan atau
		SPTJM;
		2. KK orang tua
		3. Fotokopi KTP orang tua;
		4. Fotokopi Surat Nikah orang tua
		atau SPTJM;
	G: ·	5. Fotokopi KTP 2 orang Saksi.
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas
		lengkap di Loket Pelayanan
		3. Petugas menerima berkas di Loket Pelayanan
		4. Petugas melakukan verifikasi
		berkas. (Satpel Dukcapil)
		5. Petugas memintakan tandatangan
		Pemohon pada register akta
		kelahiran (Loket Pelayanan)
		6. Petugas memproses pencetakan
5		Surat Pelaporan Kelahiran, KK,
4		Register dan Kutipan Akta
ļ.		Kelahiran, serta KIA (Satpel
		Dukcapil Kelurahan)
	,	7. Petugas memproses
		penandatanganan Surat Pelaporan Kelahiran dan Register serta
	:	3
		Kutipan Akta Kelahiran (Satpel Dukcapil Kelurahan)
	,	8. Pemohon menerima Surat
		Keterangan Pelaporan Kelahiran,
		KK, Kutipan Akta Kelahiran dan
	,	KIA (untuk kelahiran baru) dan
		untuk data yang sudah masuk
,		dalam KK hanya menerima Kutipan
	}	Akta Kelahiran (loket Pelayanan)
3.	Tomalro resolution	D 1 1 5 5 5
٥.	Jangka waktu	Proses 1 s.d. 5 15 menit
4.	Biaya/tarif	Proses 6 s.d. 8 1 hari (24 jam)
5.	Produk pelayanan	Tidak dipungut biaya (Gratis) Surat Keterangan Pelaporan
1	,	Kelahiran, KK, Kutipan Akta Kelahiran
-	D	dan KIA
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	pengaduan, saran dan masukan	2. Nomor Fax 021-6342578
	uan masukan	3. Email kelurahanangke@gmail.com

7. Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan Kematian dari
	pelayanan	Puskesmas/Surat Pemeriksaan
}	polaj alian	Kematian dari RS;
		O TTTT 1 TTTTT
		2. KK dan KTP asli dari yang
		meninggal
		3. Foto kopi KTP Pelapor dan 2 orang
		Saksi;
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2.Pemohon menyerahkan berkas
İ		lengkap (Loket Pelayanan)
		3. Petugas menerima berkas. (Loket
		Pelayanan)
		4. Petugas melakukan verifikasi
		berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
		5. Petugas memproses pencetakan
		Surat Keterangan Pelaporan
		Kematian dan KK jika ada anggota
		keluarga yang ditinggalkan. (Satpel
		Dukcapil Kelurahan)
		6.Petugas memproses penandatanganan Surat
		·
		1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(
		Kelurahan)
	- Periodicipal Control	7. Pemohon menandatangani register
		akta kematian dan menerima Surat
		Keterangan Pelaporan Kematian
		untuk pengurusan izin makam,
		serta memintakan tanda tangan
		kepala keluarga dan Ketua RT pada
		KK. (Loket Pelayanan)
		8. Petugas memproses pencetakan
		register dan kutipan Akta
		Kematian, serta penandatangan
		oleh PPS (Satpel Dukcapil
		Kelurahan)
		9. Petugas memproses KTP-el
	}	suami/isteri Alm. (Satpel Dukcapil
		Kelurahan)
		10.Pemohon menyerahkan KK lembar
		kedua, menerima Akta Kematian
		dan KTP-el suami/isteri Alm. (Loket
		Pelayanan)
3.	Jangka waktu	<u> </u>
J.	Journal Weller	Nomor 1 s.d. 7, selama 15 menit Nomor 8 s.d. 10 selama 1 hari
4.	Biaya/tarif	
5.	···	Tidak dipungut biaya (Gratis)
٥.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelaporan Kematian

	1		KK, Akta Kematian dan KTP-el (sepanjang blanko KTP-el tersedia)
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	saran	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578 2. Nomor Fax 021-6342578 3. Email kelurahanangke@gmail.com

8. Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian (Di hari libur kerja)

No.	Komponen	Theien
1.	Persyaratan	Uraian
1.	pelayanan	 Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS; KTP asli dari yang meninggal FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi;
		4. KK asli . 5. Surat Kuasa jika yang pemohon
2.	Sistem, mekanisme	bukan keluarga Alm. 1. Pemohon menyerahkan berkas
4.	dan prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
		2. Petugas menerima berkas. (Petugas Piket)
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Petugas Piket)
		4. Petugas memprosesSurat Keterangan Pelaporan Kematian.
		(Petugas Piket) 5. Pemohon menerima Surat
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (manual) untuk proses pemakaman.
		6. Petugas melaporkan penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian (manual) beserta berkas kepada Satpel Dukcapil Kelurahan (Petugas Piket).
		7. Petugas melakukan verifikasi dan memproses pencetakan Surat
		Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan, Register/Kutipan Akta Kematian, dan KTP-el Suami/Isteri Alm. (Satpel Dukcapil
		Kelurahan)
		8. Petugas memproses penandatanganan Surat
		Keterangan Pelaporan Kematian, KK. Register/Kutipan Akta
		Kematian (Satpel Dukcapil Kelurahan)
		9. Pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima KK,
		Akta Kematian dan KTP-el

		suami/isteri Alm. (Loket Pelayanan)
3.	Jangka waktu	Nomor 1 s.d. 5, 15 menit
		Nomor 6 s.d. 9, 1 hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelaporan Kematian
		KK, Akta Kematian dan KTP-el
		(sepanjang blanko KTP-el tersedia)
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
		2. Nomor Fax 021-6342578
	dan masukan	3. Email 021-6342578

9. Standar Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Komponen	Uraian
2.	Persyaratan pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Foto copy akta kelahiran 2. Foto copy KK dan KTP-el/ Suket orang tua atau wali (jika anak tidak tinggal satu KK dengan orang tuanya. 3. Pas Foto ukuran 3 x 4 (2 lembar), untuk anak yang berusia 5 s.d. 17 tahun kurang 1 hari 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket Pelayanan); 3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan); 4. Petugas memproses penerbitan KIA (Satpel Dukcapil Kelurahan); 5. Petugas menyerahkan KIA kepada
3.	Jangka waktu	Pemohon (Loket Pelayanan); 15 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	KIA
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578 2. Nomor Fax 021-6342578 3. Email kelurahanangke@gmail.com

10. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP di Kelurahan

No.	Komponen	Urajan
1.	Persyaratan	1. FC KTP Pemohon;
	pelayanan	2. FC KK Pemohon;
		3. FC KK dan KTP maksimal 10 lembar;
		4. KK dan KTP aslinya.
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas
		lengkap (Loket Pelayanan)
		3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)
		4. Petugas melakukan verifikasi
1		berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan).
		5.Petugas memproses
		penandatanganan legalisasi KK dan KTP (Satpel Dukcapil Kelurahan)
		6. Pemohon menerima KK dan KTP
		yang telah dilegalisir (Loket Pelayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit/Pemohon (bila berkas
		lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Legalisasi Produk Layanan Kelurahan
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	pengaduan, saran	
	dan masukan	3. Email kelurahanangke@gmail.com
	<u> </u>	

III. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

1. Standar Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Usia minimal 19 tahun untuk laki - laki
ľ	pelayanan	dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
1	<u> </u>	2. Untuk laki - laki yang berusia 19-21
		tahun dan perempuan berusia 17-21 tahun
		3. membawa N1 dan PM1 dari kelurahan;
	:	4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
ŀ		5. FC KTP dan FC KK Pemohon;
		 Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) Bila Pemohon yang berusia diatas 24 tahun, maka Surat Pernyataan belum pernah menikah ditandatangani dan distempel RT/RW;
		8. FC KTP 2 orang Saksi;

		9. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon
		(apabila masih hidup);
		10. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000
		beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila
		dikuasakan)
		11. Sertifikat Layak Kawin dari
		Puskesmas Kecamatan setempat
2.	Sistem, mekanisme	3
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap.
		(Loket Pelayanan)
		3. Petugas menerima berkas. (Loket
		Pelayanan)
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas
		dan verifikasi database kependudukan
		ke Satpel Dukcapil. (Kelurahan)
		5. Petugas memproses pembuatan N1 dan
		Surat Keterangan. (Kelurahan)
		6. Petugas memproses Surat Keterangan,
}		apabila Pemohon menikah di luar
		wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
		7. Petugas memproses penandatanganan
		N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan)
		8. Pemohon menerima N1 dan Surat
		Keterangan (Loket Pelayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1 dan Surat Keterangan
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
		2. Nomor Fax 021-6342578
	dan masukan	3. Email kelurahanangke@gmail.com
L		indicated and a second a second and a second an

2. Standar Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19tahun)

No	Komponen	Urajan
No 1.	Komponen Persyaratan pelayanan	Uraian 1. Surat izin Menikah dari Pengadilan Agama/dispensasi dari Pengadilan Agama; 2. Surat izin tertulis dari orang tua (N5); 3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 4. FC KTP dan FC KK Pemohon; 5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon); 6. FC KTP 2 orang Saksi; 7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup); 8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
		9. Sertifikat Layak Kawin yang

		dikeluarkan oleh Puskesmas
		Kecamatan setempat.
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
	dan probedur	(Loket Pelayanan)
		3. Petugas menerima berkas (Loket
		Pelayanan)
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas.
		(Kelurahan)
		5. Petugas memproses pembuatan
		Formulir N5. (Kelurahan)
¢.		6. Petugas memproses Surat Keterangan
		(PM1), apabila Pemohon menikah di
		luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
		7. Petugas memroses penandatanganan
		Formulir N5. (Kelurahan)
		8. Pemohon menerima Formulir N5 (Loket
		Pelayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit /Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N5
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	pengaduan, saran	2. Nomor Fax 021-6342578
Ì	dan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-
		1500164
		4. Email kelurahanangke@gmail.com

3. Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No.	Komponer	T Tunada u
	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. FC yang sudah dilegalisir + asli Akta Cerai
	pelayanan	dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/
	,	Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
		2. N1, Surat Keterangan, surat izin dari istri
n'		dan dispensasi dari Pengadilan Agama;
		3. Surat Pengantar yang ditandatangani
1		RT/RW;
		4. FC KTP dan FC KK Pemohon;
		5. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum
		pernah menikah lagi dari Pemohon
j		bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh
		2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan
		keluarga dengan Pemohon);
		6. FC KTP 2 orang Saksi;
		7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon
		(apabila masih hidup);
		8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta
		FC KTP Penerima Kuasa (apabila
		dikuasakan);
		9. Sertifikat Layak kawin dari puskesmas
		kecamatan

2.	Sigtom	1 Democle and 1.1
4.	Sistem,	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	mekanisme dan	J
	prosedur	(Loket Pelayanan)
		3. Petugas menerima berkas(Loket
		Pelayanan)
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas dan
		verifikasi database kependudukan ke
		Satpel Dukcapil . (Kelurahan)
		5. Petugas melakukan verifikasi berkas.
1		(Kelurahan)
		6. Petugas memproses pembuatan Formulir
i i		N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan)
		7. Petugas memproses penandatanganan
		Formulir N1 dan Surat Keterangan.
		(Kelurahan)
		8. Pemohon menerima formulir N1 dan
		Surat Keterangan(Loket Pelayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1 dan Surat Keterangan
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	pengaduan, saran	2. Nomor Fax 021-6342578
	dan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-
ŀ		1500164
		4. Email kelurahanangke@gmail.com
	<u> </u>	

4. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengantar Perceraian

No.	Vomnonon	TY
	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
	_	2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
		3. Surat Pernyataan yang berisi alasan
		mengajukan gugatan cerai dari
		Pemohon bermaterai Rp 10.000
į.		ditandatangani oleh 2 orang Saksi
		(yang tidak ada hubungan keluarga
		dengan Pemohon);
		4. FC KTP 2 orang Saksi;
		5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000
		beserta FC KTP Penerima Kuasa
		(apabila dikuasakan).
2.	Sistem, mekanisme	1.Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2.Pemohon menyerahkan berkas lengkap.
		(Loket Pelayanan)
		3.Petugas menerima berkas (Loket
		Pelayanan)
		4.Petugas melakukan verifikasi berkas.
		(Kelurahan)
		5.Petugas memproses pembuatan Surat
		Keterangan. (Kelurahan)
		6.Petugas memproses penandatanganan
		Surat Keterangan. (Kelurahan)
L		7.Pemohon menerima Surat Keterangan

		Pengantar Perceraian (Loket Pelayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pengantar Perceraian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon Kantor 021-6342578 Nomor Fax 021-6342578 Nomor Telepon/call center PTSP 021-1500164 Email kelurahanangke@gmail.com

5. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Persyaratan pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 2. FC KTP dan FC KK Pemohon; 3. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian; 4. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/RW 5. FC KTP 2 orang Saksi. 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas (Loket Pelayanan) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan. (Kelurahan) 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan. (Kelurahan) 7. Pemohon menerima Surat Keterangan
		Kehilangan Pasangan (Ghaib) (Loket Pelayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit /Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon Kantor 021-6342578 Nomor Fax 021-6342578 Nomor Telepon/call center PTSP 021-1500164 Email kelurahanangke@gmail.com

6. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Usia minimal 19 tahun untuk laki –
	pelayanan	laki dan bagi perempuan minimal 17
		tahun;
		2. Surat Pengantar yang ditandatangani
		RT/RW;
		3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK
1		Pemohon;
		4. Surat pernyataan belum memiliki Akta
		Perkawinan bermaterai Rp 10.000
		ditandatangani oleh 2 orang saksi
1		(yang tidak ada hubungan keluarga
		dengan pemohon);
		5. FC KTP 2 orang Saksi; 6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon
		(apabila masih hidup);
		7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi
		yang sudah menikah);
		8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000
		beserta FC KTP Penerima Kuasa
		(apabila dikuasakan).
		9. Sertifikat Layak kawin dari Puskesmas
		Kecamatan setempat
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		(Loket Pelayanan) 3.Petugas menerima berkas (Loket
		3.Petugas menerima berkas (Loket Pelayanan)
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas
		dan verifikasi database kependudukan
		ke Satpel Dukcapil . (Kelurahan)
		5. Petugas memroses pembuatan Formulir
1		N1 dan Surat Keterangan (Kelurahan)
		6. Petugas memroses Surat Keterangan.
		(Kelurahan)
1		7. Petugas memroses penandatanganan
		Formulir N1 dan Surat Keterangan.
ļ		(Kelurahan)
		8. Pemohon menerima Formulir N1 dan Surat Keterangan (Loket Pelayanan)
		Sarat Recordingan (Donet Felayanan)
3.	Jangka waktu	15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1 dan Surat Keterangan
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	pengaduan, saran	2. Nomor Fax 021-6342578
	dan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP
		021-1500164
		4. Email kelurahanangke@gmail.com

1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS;
	pelayanan	2. Pemohon membawa berkas lengkap (bila
		ada)
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	2. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait
		sesuai bidang permasalahan (PTSP)
		3. Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan)
		4. Pemohon menandatangani Lembar
		Konsultasi. (Kelurahan)
		5. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan
-		kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)
	T 1 1	6. Pemohon selesai menerima konsultasi.
3.	Jangka waktu	15 menit /konsultasi
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Konsultasi Yang Berkaitan Dengan
		Administrasi Pemerintahan Umum
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
	pengaduan, saran	2. Nomor Fax 021-6342578
	dan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-
}		1500164
		4. Email kelurahanangke@gmail.com

2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW; 2. FC KTP dan FC KK Pemohon; 3. Surat Pernyataan sesuai keperluan yang ditandatangani oleh Pemohon, Pengurus RT dan RW bermaterai Rp 10.000 4. Berkas dan data pendukung yang lengkap 5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta
		FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (Loket Pelayanan) Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan) Petugas melakukan verifikasi berkas.
		(Kelurahan) 5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan. (Kelurahan) 6. Petugas memroses penandatanganan

4. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

1. Persyaratan pelayanan 1. FC KTP Pemohon; 2. FC KK Pemohon; 3. FC Produk layanan maksimal lembar; 4. Produk layanan aslinya. 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)	No.	TZ	
2. FC KK Pemohon; 3. FC Produk layanan maksimal lembar; 4. Produk layanan aslinya. 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)		Komponen	Uraian
3. FC Produk layanan maksimal lembar; 4. Produk layanan aslinya. 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)	1.	Persyaratan pelayanan	1. FC KTP Pemohon;
lembar; 4. Produk layanan aslinya. 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan. (Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			2. FC KK Pemohon;
lembar; 4. Produk layanan aslinya. 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan. (Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			3. FC Produk layanan maksimal 10
4. Produk layanan aslinya. 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 1. Pemohon mengambil nomor antrian 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap			
dan prosedur 2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			1
2. Pemohon menyerahkan berkas lengka (Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loket Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)	2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
(Loket Pelayanan) 3. Petugas menerima berkas. (Loke Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)		dan prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			
Pelayanan)) 4. Petugas melakukan verifikasi berka (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan) 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			3. Petugas menerima berkas. (Loket
(Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			
(Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			,,,
5. Petugas memproses penandatangana legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			(Kelurahan).
legalisasi produk layanan.(Kelurahan) 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan 3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			,
6. Pemohon menerima produk layana yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			legalisasi produk layanan (Kelurahan)
yang telah dilegalisir. ((Loket Pelayanan 3. Jangka waktu 15 menit /Pemohon (bila berkas lengkap)			
3. Jangka waktu 15 menit / Pemohon (bila berkas lengkap)			1
	3	Jangka waktu	
T. DIAVA/IADI			
22ddi dipaligat blaya (Gratis)	-	(and the second	Tidak dipungut biaya (Gratis)
20ganoasi 110dak Bayanan Kelulahan			Legalisasi Produk Layanan Kelurahan
6. Penanganan 1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578	6.		1. Nomor Telepon Kantor 021-6342578
pengaduan, saran dan 2. Nomor Fax 021-6342578			
masukan 3. Nomor Telepon/call center PTS		masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP
021-1500164			
4. Email kelurahanangke@gmail.com			4. Email kelurahanangke@gmail.com

Jakarta, 4 Maret 2024

Lurah Kelurahan Angke Kota Administrasi Jakarta Barat

FIRMANSYAH, S.E., M.M. NIP 196807271989031013



KELURAHAN ANGKE

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku"

Jakarta, 4 Maret 2024

Lurah Kelurahan Angke Kota Administrasi Jakarta Barat,

FIRMANSYAH, S.E., M.M. NP 196807271989031013